



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sining, lahir di Mammi Polman, tanggal lahir 30 Desember 1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan perdagangan, bertempat tinggal di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor Register 23/Pdt.P/2023/PN Mjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Mammi Polman pada Tanggal 30 Desember 1991 Suami/Istri bernama Syamsuddin dan Nurdiana;
2. Bahwa pemohon telah memiliki PASPOR dan PASPOR PEMOHON tersebut telah terdaftar di kantor IMIGRASI Polewali dan telah dibuat PASPOR dengan Nomor : P149667 pada tanggal 06- 02- 2007;
3. Bahwa pemohon ingin mengubah Tanggal, Bulan, Tahun Lahir dan Nama pada PASPOR yaitu pada PASPOR tertera Lahir 05 -05- 1988 diubah menjadi 30 – 12 – 1991 dan Nama Suanda diubah menjadi Sining karna pemohon ingin menyesuaikan data pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan data pada Paspor tersebut karena Paspor tersebut pemohon akan gunakan untuk keberangkatan Ibadah Haji Tahun 2024;
5. Bahwa untuk mengganti data pemohon (Tanggal, Bulan, Tahun Lahir dan Nama) dalam PASPOR tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene.

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam paspor pemohon adalah:
 - Tanggal lahir 05 – 05 – 1988 diubah menjadi 30 – 12 – 1991;
 - Nama Suanda diubah menjadi Sining;
3. Memerintakan kepada pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Pejabat Imigrasi Polewali Mandar untuk dilakukan perubahan atau penggantian menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama SINING dengan NIK : 7605083012910003 tertanggal 03-08-2018, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga nomor : 7605080701130006 atas nama kepala keluarga SINING yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 26-10-2016, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran nomor : DXCXI/IST/29156/III/2012 atas nama SINING yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 21 Maret 2012, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah nomor : 399/42/VIII/2009 antara SINING Bin SYAMSUDDIN dengan NURMIATI Binti Arua yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae pada tanggal 17 Juli 2009, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7605-LT-14112013-0008 atas nama DEWI SARTIKA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 3 November 2014, diberi tanda P-5;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan nomor : SKTLK/628/VIII/2023/SPKT atas nama SINING yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Majene KA SPKT Ub. Kanit SPK II pada tanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda P-6;
7. Surat Pendaftaran Pergi Haji nomor SPPH : 380400024 atas nama SINING yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene Kasi Haji Penyelenggara Haji tertanggal 9 Januari 2013, diberi tanda P-7;
8. Data Paspor dengan nomor paspor : P149667 atas nama Suanda Syamsuddin dengan tanggal permohonan terakhir 15-08-2023 yang dikeluarkan oleh satuan kerja Kanim Kelas II Non TPI Polewali Mandar, diberi tanda P-8;
9. Surat Keterangan nomor : 100/115/2023 yang dikeluarkan oleh an. Lurah Labuang Utara Sekretaris tertanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 diatas berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8 berupa hasil print dan P-9 berupa asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Usman** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang semula bernama SUANDA menjadi nama SINING dan semula tanggal lahir 05-05-1988 menjadi 30-12-1991;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki paspor saat Pemohon bekerja di Kuala Lumpur di Malaysia pada tahun 2007 kemudian paspor tersebut hilang;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri bernama Nurmiati dan bertempat tinggal Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak dari pernikahannya dengan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang anak pertama bernama Dewi Sartika dan anak kedua bernama El Safira;
 - Bahwa alasan dan tujuan Pemohon merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang semula bernama SUANDA menjadi nama SINING dan semula tanggal lahir 05-05-1988 menjadi 30-12-1991 untuk

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjn



kelengkapan pengurusan ibadah haji Pemohon sesuai jadwal pemberangkatan pada tahun 2024;

- Bahwa nama Suanda dengan nama Sining adalah orang yang sama;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Syamsuddin dan ibu Pemohon bernama Nurdiana;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak dicekal ke luar negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muh. Ridwan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang semula bernama SUANDA menjadi nama SINING dan semula tanggal lahir 05-05-1988 menjadi 30-12-1991;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki paspor saat Pemohon bekerja di Kuala Lumpur di Malaysia pada tahun 2007 kemudian paspor tersebut hilang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri bernama Nurmiati dan bertempat tinggal Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak dari pernikahannya dengan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang anak pertama bernama Dewi Sartika dan anak kedua bernama El Safira;
- Bahwa alasan dan tujuan Pemohon merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang semula bernama SUANDA menjadi nama SINING dan semula tanggal lahir 05-05-1988 menjadi 30-12-1991 untuk kelengkapan pengurusan ibadah haji Pemohon sesuai jadwal pemberangkatan pada tahun 2024;
- Bahwa nama Suanda dengan nama Sining adalah orang yang sama;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Syamsuddin dan ibu Pemohon bernama Nurdiana;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Imigrasi Polewali untuk kepengurusan paspornya dan pada saat dilakukan sidik jari data yang keluar tercatat adalah nama Suanda begitu pula dengan tanggal lahir 05-05-1988 tidak sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon, sedangkan di dokumen kependudukan Pemohon bernama Sining dan tanggal lahir 30-12-1991. Kemudian pihak petugas dari Imigrasi Polewali menyarankan untuk

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjn



mengajukannya perbaikan nama dan tanggal lahir ke Pengadilan Negeri Majene untuk dikeluarkan Penetapan;

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak dicekal ke luar negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama dan tanggal lahir dalam paspor yang semula bernama SUANDA dengan tanggal lahir 05 Mei 1988 diubah menjadi SINING dengan tanggal lahir 30 Desember 1991 disesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Majene berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, pada halaman 43 tentang Teknis Peradilan menegaskan pada poin 1 bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Majene yang bertempat tinggal di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, maka Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa paspor biasa adalah produk yang dikeluarkan untuk Warga Negara Indonesia, dan di dalam ayat (2) nya menyatakan bahwa paspor biasa tersebut diterbitkan atau dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa paspor biasa terdiri dari paspor biasa elektronik, paspor biasa non elektronik dan dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa paspor biasa sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan sistem informasi manajemen keimigrasian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, pemohon paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk mengisi aplikasi data dan melampirkan beberapa persyaratan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dimana dalam Pasal 24 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa “dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi” yang kemudian di dalam ayat (2) nya menjelaskan bahwa “prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan berupa pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan yang terakhir dilakukan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan”;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan pemohon, bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yang juga ditambahkan dengan keterangan para Saksi dipersidangan, melihat juga

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan keimigrasian, maka Hakim berpendapat bahwa prosedur dalam hal pemohon ingin merubah atau mengganti identitas atau data pada paspor tersebut adalah ranah atau kewenangan langsung dari Kantor Imigrasi sendiri dimana Pengadilan Negeri Majene tidak memiliki kewenangan melakukan perubahan data atau identitas atas nama pemohon, dikarenakan hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas. Selain itu Hakim juga tidak menemukan aturan hukum yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data atau identitas pada paspor harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan paspornya baik asli maupun fotokopinya dengan alasan hilang, terhadap hilangnya paspor Pemohon ini telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan nomor : SKTLK/628/VIII/2023/SPKT yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Majene KA SPKT Ub. Kanit SPK II pada tanggal 21 Agustus 2023 (bukti surat P-6) didukung dengan keterangan Para Saksi, Hakim dengan memperhatikan nomor register paspor yang ada dalam bukti surat P-6 sesuai dengan nomor paspor dalam bukti surat P-8;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perubahan data atau identitas pada paspor pemohon diperlukan oleh Pemohon dikarenakan paspor tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk berangkat ke luar negeri dalam rangka melaksanakan ibadah haji pada tahun 2024 mendatang sebagaimana bukti surat P-7 yang menerangkan bahwa Pemohon telah melakukan pendaftaran ibadah haji;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, guna memenuhi rasa keadilan dan mencapai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka menurut hemat Pengadilan adalah tidak bertentangan dengan hukum apabila Pengadilan menetapkan identitas Pemohon yang benar yaitu: nama lengkap SINING dengan tanggal lahir 30 Desember 1991 yang hal ini didukung dan dikuatkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-7 dan P-9 serta keterangan Para Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang mana tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepatutan di dalam masyarakat, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum dalam amar penetapan menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif;

Menimbang bahwa Penetapan dalam perkara *a quo* adalah kepentingan Pemohon untuk perubahan/perbaikan data/identitas Pemohon di paspor di Kantor Imigrasi Polewali Mandar, maka sudah seharusnya Pemohon pula yang berkepentingan untuk menyampaikan salinan Penetapan dan sudah semestinya pula Kantor Imigrasi Polewali Mandar setelah ditunjukkan salinan Penetapan melakukan proses yang terkait dengan kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara *sebagaimana dalam amar penetapan ini*;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang benar adalah SINING dan tanggal lahir Pemohon adalah 30 Desember 1991;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Polewali Mandar untuk melakukan perbaikan data paspor Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ira Amperawati sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ira Amperawati

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp
30.000,00		
-	ATK	Rp
100.000,00		
-	PNBP biaya panggilan.....	Rp
10.000,00		
-	Sumpah	Rp
50.000,00		
-	Materai	Rp
10.000,00		
-	<u>Redaksi.....</u>	<u>Rp</u>
10.000,00 +		
Jumlah	Rp. 210.000,00	
	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Mjn

